

4

[illegible]



CV. BANUA SUNGAI PUTING

GENERAL COAL MINING, TRADING, SUPPLIER, ENGINEERING

Bankers :
Mandiri
BCA
BNI

SUMMARY CV. BANUA SUNGAI PUTING

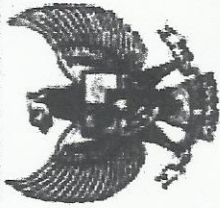
Nama Perusahaan	CV. BANUA SUNGAI PUTTING
Nama Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor IUP – OP Eksploitasi	CV. BATU GUNUNG MULIA 188.45/090/KUM/2010 PT. MITRA BERSAMA MULIA 188.45/059/KUM/2010 PT. BINUANG MITRA BERSAMA 188.45/111/KUM/2013
Deposit Terukur & Cadangan	1. Batubara Middle (+/-) 10.000.000 MT 2. Batubara High (+/-) 1.500.000 MT
Jarak Tambang Ke Stockpile	(+/-) 15 KM
Crasher Kapasitas	300 – 400 Ton/Jam
Conveyor	700 – 800/Jam
Jarak Antara Stockpile Ke Jetty (Pelabuhan muat)	(+/-) 30 KM
Pelabuhan Muat (Jetty)	Jetty Kalimantan Prima Persada (KPP).di Sungai Puting & Jetty Hasnur Binuang Putra Mulia (HBPM) di Sungai Salai, Jetty Tapin Coal Terminal (TCT)
Kapasitas Jetty	300 – 330 Feet
Loading Point	Taboneo Anchorage, Kalimantan Selatan
Loading Rate	7000 MT PWWO SHINC
Hauling	10.000 MT/Hari
Kuantitas / Produksi	(+/-) 150.000 MT s/d 250.000 MT/Bulan Masing – Masing Kalori

Banjarmasin, 26 Maret 2016
CV. BANUA SUNGAI PUTING



CV. BANUA SUNGAI PUTING

H. AZIM BAHTIAR S. Pd
Direktur



SERTIFIKAT CLEAR AND CLEAN

Nomor : 300 /Bb/03/2014

diberikan kepada

Nama	: PT BINUANG MITRA BERSAMA
Alamat	: Jl. A. Yani KM 12 Kab. Banjar - Kalimantan Selatan
Keputusan	: Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor	: 188.45/111/KUM/2013
Tahap	: Operasi Produksi
Jenis Komoditas	: Batubara

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 17 September 2014
Bupati Jenderal Mineral dan Batubara,



Dr. H. R. Sukhyar

DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
ET-BATUBARA
NOMOR : 03.ET-04.14.0153

Menunjuk permohonan PT. Binuang Mitra Bersama No. 038/SMB1-ESDM/X/2014 tanggal 3 Oktober 2014, dan berdasarkan:

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/8/2014
- Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1736/30/DJB/2014 tanggal 30 Oktober 2014

EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
(ET-BATUBARA)

Kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Binuang Mitra Bersama
Jenis Batubara dan Produk Batubara	: Batubara
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang	: J. A. Yani Km. 12,2 Kel. Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	: Abdul Aziz Noor
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	: (02511)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	: 16.01.1.46.00131
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 03.094.164-5-732.000
Nomor Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)	: Surat keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/111/KUM/2013 tanggal 10 Juni 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui <http://intrade.kemendag.go.id>;
- Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
- Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan, dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No. 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49/M-DAG/PER/8/2014, termasuk ketentuan pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti, wajib di verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan tetap mengikuti ketentuan pelaksanaan kepastian yang berlaku;
- Batubara dan Produk batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang tercantum pada ET-Batubara ini;
- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara;
- Pengakuan sebagai ET-Batubara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan tanggal terakhir pendaftaran PEB di kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
- Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat ditinjau kembali atau dicabut;
- Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, baik kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan;

Jakarta, 3 Oktober 2014

Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri



Partogi Pangaribuan

122728765862

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
7. Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Peng ekspor Batubara dan Produk Batubara;
8. Kepala Perindag Provinsi Peng ekspor Batubara dan Produk Batubara;
9. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Peng ekspor Batubara dan Produk Batubara;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelatihan Muat Setempat;
11. Surveyor Batubara dan Produk Batubara.